

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan bukan sekedar permasalahan yang hanya menjadi tanggung jawab sebuah negara saja, melainkan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab individu dan setiap aktor dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kondisi lingkungan global yang ada saat ini sudah mengalami banyak perubahan secara signifikan, dan kondisi alam tersebut bisa dikatakan tidak lagi stabil seperti dahulu. Penyebabnya tentu saja diakibatkan oleh aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, akibatnya aktivitas tersebut menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan dan menipisnya sumber daya alam. Terjadinya kerusakan lingkungan ditandai dengan mulainya revolusi industri, perkembangan industrialisasi, aktivitas manusia, dan perkembangan transportasi. Hal itu tentunya menyebabkan perubahan terhadap struktur alam, proses kegiatan industrialisasi yang ada saat ini tentunya menggunakan minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang merupakan unsur penting, akan tetapi penggunaan bahan bakar tersebut menghasilkan karbon dioksida (CO_2) dan berdampak pada meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca (GRK). Peningkatan tersebut ditimbulkan dari zat sisa pembakaran energi yang tidak dapat diperbaharui seperti batubara dan minyak bumi, sehingga hal itu memicu meningkatnya suhu udara atau yang biasa dikenal sebagai pemanasan global

(*global warming*), yang mana peralihan suhu bumi yang terjadi saat ini meningkat sebesar 2-C sampai 4,5-C (Swastika, 2014).

Dalam menghadapi persoalan lingkungan terutama perubahan iklim yang terjadi, tentunya diperlukan sebuah respon dan strategi yang baik dalam memaksimalkan kerjasama internasional dan efektivitas dari setiap aktor dalam mengatasi permasalahan tersebut. oleh karena itu inisiatif internasional melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) membentuk paris agreement yang merupakan hasil dari Conference of Parties (COP) 21 yang diselenggarakan di Paris pada tahun 2015 dan telah menghimpun dukungan 9 diantara 10 leading emitters dunia, khususnya mencakup AS dan Tiongkok, yang mana paris agreement bertujuan dalam memperkuat respon dunia internasional terhadap perubahan iklim dengan cara mempertahankan kenaikan suhu global (Fa'iz, 2018).

Dengan disepakatinya Paris Agreement, *Ad-Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action* (ADP) telah menyelesaikan tugas dan dibentuk *Ad-Hoc Working Group on the Paris Agreement* (APA). Untuk mencapai kesepakatan dari 195 negara tercatat 175 telah menandatangani perjanjian tersebut dan negara yang meratifikasi Paris Agreement adalah negara yang juga menyumbang emisi gas dunia dengan harapan berupaya untuk mitigasi. Paris agreement bertujuan agar memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan mencoba mempertahankan kenaikan suhu global, adapun negara – negara penyumbang emisi terbesar yang telah

meratifikasi paris agreement diantaranya ialah Amerika Serikat, Tiongkok, Brazil, Meksiko, dan India (Dila, 2021).

Perekonomian Tiongkok yang terus berkembang tentunya mendesak penggunaan konsumsi energi yang besar juga. Yang mana Tiongkok sendiri masih bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil seperti penggunaan batu bara sebagai sumber utama energinya, ketergantungan Tiongkok akan penggunaan batu bara tentunya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, mengingat penggunaan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berada di peringkat pertama dalam penghasil emisi gas terbesar. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Kyoto pada tahun 1997, Tiongkok mendukung prinsip *common but differentiated responsibilities*, akan tetapi pada saat itu Tiongkok dengan alasan PDB per kapita yang rendah serta tingkat kemiskinan yang tinggi tentunya membuat Tiongkok merasa dirinya sebagai negara yang masih berkembang, sehingga isu perubahan iklim yang menyangkut prinsip *common but differentiated responsibilities* dianggap sulit oleh Tiongkok, padahal pada saat itu Tiongkok sudah menjadi negara ekonomi terbesar kedua di dunia dan tentunya juga sebagai negara penghasil emisi karbon dioksida (CO₂) terbesar (Swastiratu, 2019). Menurut Gorild Heggelund alasan penolakan Tiongkok terhadap komitmen pengurangan emisi gas dikarenakan upaya mengatasi perubahan iklim dianggap bertentangan dengan pembangunan ekonomi yang ada di Tiongkok, mengingat fokus utama Tiongkok pada saat itu ialah pembangunan ekonomi, menjaga stabilitas sosial dan menuntaskan kemiskinan.

Berlandaskan permasalahan itu, maka pada tahun 2015 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) membentuk paris agreement sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum guna mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Objektif dari paris agreement sendiri ialah menjaga kenaikan temperatur suhu global di bawah 2°C dan membatasi peningkatan suhu agar tidak melewati 1,5°C dengan harapan dapat mengurangi dampak dan resiko yang timbul akibat perubahan iklim. Adapun konsep dasar yang dimiliki oleh paris agreement ialah *ambition and progression* yang dilahirkan dari pertemuan negosiasi yang tergambarkan dalam tujuan jangka panjang perjanjian tersebut. selain itu paris agreement membentuk mekanisme *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang berisikan komitmen setiap negara anggota dalam mengurangi emisi gas nasional dan beradaptasi dengan adanya perubahan iklim secara individual, paris agreement juga menekankan kepada setiap negara anggotanya agar memberikan laporan NDC secara progresif dan tetap mempertimbangkan kemampuan negaranya masing – masing. Selain itu dalam pasal 6 paris agreement membuka peluang kerjasama dalam mencapai NDC, yang di dalam kerjasama tersebut terdapat tiga mekanisme seperti *Cooperative approaches, the UNFCCC-governed crediting mechanism, dan the Framework for Non-Market Approaches* (Bilqis and Afriansyah, 2020).

Adapun alasan Tiongkok meratifikasi paris agreement tentunya didasari oleh pola ekonomi politiknya, hal ini dapat dilihat dari fokus utama Tiongkok pada saat memutuskan meratifikasi paris agreement pada tahun 2016 guna dapat

menjalin kerjasama dengan negara – negara Uni Eropa terkait dalam penerapan *the clean energy ministerial*. Yang mana konferensi tersebut tentunya dijadikan ajang dalam mempromosikan kebijakan dan upaya yang dilakukan guna mencapai energi yang bersih, selain itu dominasi Tiongkok pada *paris agreement* dimanfaatkan sebagai peluang dalam mempromosikan produk solar photovoltaic yang bertujuan agar dapat menaikkan daya tariknya dan mendominasi pasar teknologi energi yang terbarukan (Swastiratu, 2019).

Selanjutnya dalam melaksanakan pengendalian kenaikan suhu global *paris agreement* mengharuskan setiap negara agar memberikan komitmen dalam kontribusi berupa penurunan emisi karbon yang terus meningkat setiap periode, selain itu dalam perjanjian *paris agreement* negara – negara maju diberikan kewajiban lebih dalam upaya mengatasi perubahan iklim dengan cara memberikan bantuan dana terhadap negara berkembang sebagai bentuk upaya mitigasi dari dampak negatif perubahan iklim (Ghaniyyu and Husnita, 2021).

Berdasarkan hal itu maka *paris agreement* mengharuskan setiap anggotanya agar selalu mengedepankan upaya – upaya melalui *Nationally Determined Contributions (NDC)*, terutama dalam menekan Tiongkok agar menurunkan emisi karbon dioksida (CO₂) per unit PDB sebesar 60% sampai 65%. Akan tetapi pada tahun 2017 emisi karbon dioksida (CO₂) Tiongkok mencapai 9,1 Gt, (Swastiratu, 2019), akibatnya beberapa kota industri yang berada di Tiongkok seperti Beijing dan Tianjin mengalami pencemaran udara yang berdampak pada terganggunya aktivitas sehari – hari yang mana hal tersebut menyebabkan

masyarakat Tiongkok kesulitan dalam melakukan aktivitas diluar rumah akibat polusi udara yang meningkat. Selain itu negara tetangga Tiongkok bagian selatan seperti Korea Selatan dan Jepang terpaksa meniadakan kegiatan belajar mengajar akibat kabut kimia beracun yang timbul dari aktivitas industri yang ada di Tiongkok. Serta akibat deforestasi dan erosi tanah yang terjadi di wilayah Tiongkok utara mengakibatkan beberapa kota seperti Beijing harus menghadapi badai pasir dikarenakan letak wilayah yang tidak jauh dengan Gurun Gobi (Wijaya Husein, 2021). Berdasarkan dampak yang muncul akibat permasalahan diatas maka dalam hal ini timbul persoalan besar akan efektivitas paris agreement dalam menekan pemanfaatan bahan bakar fosil terhadap Tiongkok yang secara tidak langsung menyebabkan emisi gas menjadi bertambah, oleh karena itu penulis mencoba menganalisis seberapa efektif upaya yang dilakukan oleh *paris agreement* dalam menekan penggunaan bahan bakar fosil terhadap Tiongkok dari tahun 2015 – 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat emisi karbon dioksida (CO₂) yang ada di Tiongkok terus meningkat, hal ini tentunya merupakan tantangan dan sekaligus menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana efektivitas paris agreement dalam menekan pemanfaatan bahan bakar fosil terhadap Tiongkok?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas dari paris agreement dalam menekan pemanfaatan bahan bakar fosil terhadap Tiongkok dengan menggunakan

langkah evaluasi kebijakan rezim yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu; efektivitas output: kebijakan paris agreement, efektivitas outcome: komitmen Tiongkok dalam menekan emisi karbon dioksida (CO^2), dan efektivitas impact: efisiensi *paris agreement* dalam menekan emisi karbon terhadap Tiongkok.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal – hal yang berkaitan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh paris agreement dan efektivitasnya dalam menekan setiap negara anggotanya dalam mengurangi emisi karbon dioksida (CO^2).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pustaka acuan bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aktor Internasional, sebagai masukan untuk membantu dalam proses penerapan perjanjian paris agreement agar dapat berjalan dengan lancar kaitannya dengan menekan serta mengurangi emisi karbon dioksida yang ada saat ini.
- b. Bagi Paris Agreement, dapat mengukur sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan terkait peningkatan emisi karbon dioksida di setiap negara anggotanya.

1.5. Sistematika Bab

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini secara menyeluruh, maka penulisan skripsi ini terbagi atas 5 bab yang terdiri dari bab dan subbab yang saling berkaitan satu sama lain, adapun bab dan subbab tersebut tersebut antara lain:

Bab I yang akan berisi pendahuluan, yang mana pendahuluan pada bab I berisikan beberapa sub bab seperti latar belakang mengenai efektivitas paris agreement, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab.

Bab II yang merupakan tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka pada bab II berisikan sub bab landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III yang merupakan metode penelitian, pada bab III ini penulis akan menguraikan jenis penelitian dan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan teknik analisa data serta variabel penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Bab IV yang merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari 3 sub bab yaitu efektivitas output: kebijakan paris agreement, efektivitas outcome: komitmen Tiongkok dalam menekan emisi karbon dioksida (CO₂), dan efektivitas impact: efisiensi *paris agreement* dalam menekan emisi karbon terhadap Tiongkok. Dalam bab ini penulis juga akan menguraikan hasil analisis

dan bukti – bukti yang ditemukan dari permasalahan penelitian yang relevan dengan teori dan metode – metode yang digunakan.

Bab V yang merupakan penutup, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan argumentasi dan memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

